



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 Kode Pos : 51319

REKOMENDASI

Nomor : 660.35/321/2021

Tentang

PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) RENCANA USAHA/KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN OLEH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL YANG BERLOKASI DI DESA KALIBOGOR KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : 1. Surat Pengantar dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Kendal u.b Kabid Perizinan dan Non Perizinan , nomor :045.2/010/DPMPTSP tanggal 25 januari 2021 perihal berkas pengajuan rekom izin lingkungan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal (Rumah Potong Hewan);
- Menimbang : Bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL Pembangunan Menara Telekomunikasi, Berdasarkan hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 28 Januari 2021 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor: 660.35/294/2021 tanggal 28 Januari 2021, maka perlu diterbitkan rekomendasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).

			2020, tentang Informasi tata Ruang.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana usaha/ kegiatan Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal di Desa Kalibogor Kecamatan Sukorejo mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	rencana usaha/ kegiatan Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha/ kegiatan Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal di Desa Kalibogor Kecamatan Sukorejo tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	rencana Usaha/ kegiatan Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal di Desa Kalibogor Kecamatan Sukorejo berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola dengan baik.	rencana usaha/ kegiatan Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menyerap tenaga kerja sekitar, usaha/ kegiatan tersebut akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga sekitar.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana usaha/ kegiatan Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana usaha/ kegiatan Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, merupakan bentuk

			pemenuhan kebutuhan tempat potong hewan bagi masyarakat yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	rencana usaha/kegiatan Pembangunan Rumah Potongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas dan kegiatan lainnya di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	rencana usaha/ kegiatan Pembangunan Rumah Potongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, melakukan pengelolaan terhadap dampak yang timbul sebagaimana yang telah tertuang dalam Bagian C. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini, berkoordinasi dengan pelaksana usaha/ kegiatan yang sudah ada, Mengajukan ijin kepada pelaksana usaha/kegiatan yang sudah ada, baik perusahaan negara atau swasta.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemraksa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

Deskripsi dan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas lahan	$\pm 800 \text{ m}^2$	
2.	Luas bangunan	Total 800 m^2	
3.	Tenaga kerja	Konstruksi : 30 orang	Operasional: 12 orang
4.	Penggunaan Air	Tahap Kontruksi : konstruksi sebesar 1.433 liter/hr dan domestic pekerja 1.800 liter/hr Sumber Air Sumur Dangkal	Tahap Operasional : domestik 11.280 liter /hr, Sumber Air Sumur dangkal
5.	Penggunaan Energi	Listrik PLN 3.500 watt	Genset 10 PK

- A. Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas usaha/kegiatan Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu; Izin Pembuangan Limbah Cair.
2. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila ;
 - a. Dalam usaha/kegiatan Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal yang berlokasi di Desa Kalibogor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) usaha/kegiatan Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal yang beralamat di Desa Kalibogor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.
 5. Pelaku usaha/kegiatan agar segera mengajukan izin lanjutan yaitu: penggunaan akses jalan, jembatan, pemanfaatan fasilitas lain baik fasilitas milik negara dan/atau swasta, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait baik swasta atau negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Ketentuan lain
1. Pelaku Usaha/Kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. Rekomendasi ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Pelaku Usaha/Kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
 5. Surat rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin operasional usaha/kegiatan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 1 Februari 2021
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris

Ttd

Drs. IRWIN SURYONO, MH.
Pembina Tk.I VI/b
NIP. 19650420 1992071 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
 2. Arsip.
-

Surat Pengantar dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Kendal u.b Kabid Perizinan dan Non Perizinan
 , nomor :045.2/010/DPMPTSP tanggal 25 januari 2021 perihal berkas
 pengajuan rekom izin lingkungan dari Dinas Pertanian dan Pangan
 Kabupaten Kendal (Rumah Potong Hewan);